

TESIS

**KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH
PEMERINTAH PROVINSI**



Oleh :

BINTARI WIDYAPUTRI UTAMI

NIM. 2220215320062

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

**KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH
PEMERINTAH PROVINSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

BINTARI WIDYAPUTRI UTAMI

NIM. 2220215320062

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

Judul Tesis : KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH
PROVINSI
Nama : Bintari Widyaputri Utami
NIM : 2220215320062

Disetujui,
Pembimbing



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Ahmad Syaafi
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG
YANG PALING KU SAYANGI.

IBU, AYAH DAN DEDE KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN
DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP
KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU
HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A
TERBAIK PADA KU,

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG
DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAI
NYA TESIS INI.

**“Tidak Semua Masalah Berakhir Buruk, Anggap Masalah Sebagai Sebuah
Tantangan Yang Dapat Membuka Peluang Baru”**

(Bintari Widyaputri Utami, S.H)

**“Jangan Pernah Berhenti Bermimpi, Karena Mimpi Memberi Kita Alasan
Untuk Terus Melangkah”**

(Najwa Shihab)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya
penolong kami”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintari Widyaputri Utami

NIM : 2220215320062

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



BINTARI WIDYAPUTRI UTAMI
NIM. 2220215320062

UTAMI, BINTARI WIDYAPUTRI. 2024. KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. 109 Halaman.

RINGKASAN

Kewenangan yang sangat sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, salah satu bentuk kewenangan gubernur yaitu membatalkan perda, namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut Pasal 251 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, gubernur masih berwenang mengawasi pembentukan peraturan daerah melalui proses fasilitasi/evaluasi dan pemberian nomor registrasi terhadap rancangan peraturan daerah. Pemberian nomor registrasi diatur dalam Pasal 242 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dalam memberikan nomor registrasi masih memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan pemberian nomor registrasi, hal ini secara tidak langsung masih mengakui pemerintah provinsi untuk tidak mensahkan rancangan peraturan daerah. Dalam Pasal 242 ayat (5) menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu akan mengalami penundaan yang berlarut-larut. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kekuatan sama dengan membatalkan usulan rancangan perda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, juga menggunakan Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yang dilakukan dengan memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum, pendekatan ini dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi rancangan perda masih berwenang untuk melakukan penundaan terhadap pemberian nomor registrasi, maka dari itu secara tidak langsung masih mengakui gubernur untuk tidak mensahkan perda tersebut. Hal ini serupa dengan pembatalan perda oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Aspek yang harus diperbaiki agar memperkuat mekanisme pemberian nomor registrasi rancangan perda yaitu pemeriksaan secara substantif dalam rancangan perda sebelum pemberian nomor registrasi perlu diperjelas persyaratan dan kriterianya, kemudian mempertegas penetapan batas waktu pemberian nomor registrasi agar terhindar dari penundaan yang berlarut-larut dalam pemberian nomor registrasi yang dapat menghambat implementasi perda secara efektif nantinya, sehingga tidak akan terjadi penundaan dalam pemberian nomor registrasi pada rancangan peraturan daerah tersebut dan kepastian hukumnya akan terpenuhi.

UTAMI, BINTARI WIDYAPUTRI. 2024. KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PROVINSI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 109 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Gubernur, Nomor Registrasi Rancangan Perda, Penundaan Perda

Tahapan pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah, gubernur bertanggung jawab untuk memberi nomor registrasi tersebut. Di mana ini diatur dalam Pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai mekanisme diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda sebagai bentuk pengawasan pembentukan produk hukum daerah Namun, yang menjadi masalah disini terkait Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pasal tersebut memang telah dicabut, namun Pasal 242 ayat (5) memiliki maksud pembatalan rancangan perda secara implisit, yang mana dalam pasal tersebut hanya menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu belum dapat diundangkan, namun sampai kapan, jika tidak ada batasan maka rancangan perda tersebut akan sia-sia. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui.

Berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi pemberian nomor registrasi pada rancangan peraturan daerah, pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi rancangan perda masih berwenang untuk melakukan penundaan terhadap pemberian nomor registrasi, maka dari itu secara tidak langsung masih mengakui gubernur untuk tidak mensahkan perda tersebut. Hal ini serupa dengan pembatalan perda oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki agar memperkuat mekanisme pemberian nomor registrasi rancangan perda. Pemeriksaan secara substantif dalam

rancangan perda sebelum pemberian nomor registrasi perlu diperjelas persyaratan dan kriterianya, kemudian mempertegas penetapan batas waktu pemberian nomor registrasi agar terhindar dari penundaan yang berlarut-larut dalam pemberian nomor registrasi yang dapat menghambat implementasi perda secara efektif nantinya. Dalam melaksanakan kewenangan pemberian nomor registrasi, pemerintah provinsi harus menjalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga tidak akan terjadi penundaan dalam pemberian nomor registrasi pada rancangan peraturan daerah tersebut dan kepastian hukumnya akan terpenuhi.

UTAMI, BINTARI WIDYAPUTRI. 2024. AUTHORITY TO GIVE REGISTRATION NUMBER OF DRAFT LOCAL REGULATIONS BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. 109 Page.

ABSTRACT

Keywords : Governor, Local Regulation Registration Number, Local Regulation Postponement.

At the stage of giving the registration number of the draft regional regulation, the governor is responsible for giving the registration number. This is regulated in Article 242 paragraph (5) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regarding the mechanism, it is regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products. However, the problem here is related to Article 251 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government which has been revoked by the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016, the article has indeed been revoked, but Article 242 paragraph (5) has an implicit intention of cancelling draft regional regulations, which in the article only states a maximum time limit of 7 days for granting registration numbers. The problem is, what if the draft local regulation is not given a registration number for more than 7 days. Although the ministerial regulation stipulates that the draft local regulation cannot be promulgated, but how long, if there is no limit then the draft local regulation will be in vain. Where these draft regulations have gone through various stages, a lot of costs have been incurred, this will make the state and regions suffer losses due to draft regional regulations that are delayed until an unknown time limit.

Based on the provisions of Article 242 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government which contains the granting of registration numbers on draft regional regulations, the provincial government in granting registration numbers for draft regional regulations is still authorised to postpone the granting of registration numbers, therefore indirectly still recognising the governor not to ratify the regional regulation. This is similar to the cancellation of local regulations by the governor as the representative of the central government, but this authority has been revoked by the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015.

Article 242 of Law No. 23/2014 on Regional Government has a number of aspects that must be improved in order to strengthen the mechanism for granting registration numbers for draft regional regulations. Substantive examination of draft local regulations prior to granting registration numbers needs to be clarified on the requirements and criteria, then reinforcing the determination of the time

limit for granting registration numbers in order to avoid protracted delays in granting registration numbers that can hinder the effective implementation of local regulations later. In exercising the authority to grant registration numbers, the provincial government must exercise it in accordance with the time specified in the law. Therefore, there will be no delays in granting registration numbers for the draft local regulation and legal certainty will be fulfilled.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PROVINSI”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

3. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
5. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
6. Ibu Susanti, S.Sos, Ayah Samsi orang tua tersayang penulis, Muhammad Randi Dwi Putra Novrianto adek tersayang penulis, Tante Titi, Tante Afunk, Tante Uji, Tante Dona, Om Yoyo yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
7. Teman-teman Penulis tersayang Marhamah Hayati, S.H., Abang Charlet Oriza Sativa, S.H., Anissa Maulida S.H., Abang Ardianto Pakpahan, S.H., Muhammad Iqbal, S.H. Ibu Yusnita, S.H, Dyta Artamevia, S.H. Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
8. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Hukum Tata Negara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
9. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, 10 Juli 2024
Hormat Penulis

BINTARI WIDYAPUTRI UTAMI, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	47
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	52
BAB II KETENTUAN PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MEMILIKI KEKUATAN SAMA DENGAN MEMBATALKAN USULAN RANCANGAN PERDA	
A. Mekanisme Pembentukan Rancangan Perda	54
B. Analisis Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menyangkut Kewenangan Gubernur Dalam Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Perda	73
BAB III PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI	
A. Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Perda	90
B. Implikasi Hukum Pemberian Nomor Registrasi Oleh Pemerintah Provinsi Pasca Kewenangan Pembatalan Perda Dicabut.....	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP